

BAB III

NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Penyusunan dan Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa versi terkait awal munculnya gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Abdurrahman menyebutkan bahwa pertama kali gagasan tentang penyusunan KHI disampaikan oleh Munawir Sadzali. Di samping itu, ada pula yang menyatakan bahwa gagasan tersebut pada mulanya merupakan gagasan K.H. Ibrahim Hossein yang beliau sampaikan kepada Busthanul Arifin.¹

Sementara itu, menurut Ditbinbapera Depag RI, gagasan tersebut pertama kali dicetuskan oleh Busthanul Arifin, Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) RI saat itu. Beliau menyampaikan gagasan tentang penyusunan KHI melalui Proyek Pembangunan Hukum Islam lewat Yurisprudensi. Menurut Arifin, gagasan tersebut muncul setelah MA membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan bidang teknik yustisial Peradilan Agama tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknik yustisial dilakukan oleh MA.²

¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 108-109.

² Ibid, 108. Lihat pula Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Arkola, 1997), 20-21.

Selama pembinaan teknik yustisial Peradilan Agama tersebut, ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan hukum Islam dalam Peradilan Agama. Kelemahan tersebut antara lain dalam hal penerapan hukum Islam dalam Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat para ulama dalam hampir semua persoalan, sehingga tidak ada jaminan kesatuan dan kepastian hukum di Peradilan Agama. Untuk itu, diperlukan suatu buku pedoman bagi para hakim yang menghimpun hukum Islam yang berlaku bagi Peradilan Agama untuk menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.³

Sebelum adanya KHI, ada 13 (tiga belas) kitab yang dianjurkan untuk digunakan oleh para hakim sebagai pedoman demi menjamin adanya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Shar'iyah di luar Jawa dan Madura. Kitab-kitab tersebut ialah *al-Bājūrī*, *fatḥh al-Mu'īn*, *Sharqāwi 'ala al-Tahrīr*, *Qalyūbī al-Mahallī*, *Fatḥh al-Wahāb* beserta *sharah*-nya, *Tuḥfah*, *Targhīb al-Mushtāq*, *Qawānīn al-Shar'iyah li al-Sayyid 'Uthmān bin Yahyā*, *Qawānīn al-Shar'iyah li al-Sayyid Sudāqah Daḥlān*, *Shamsūrī fi al-Farā'id*, *Bughyat al-Mustarshidīn*, *al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, dan *Mughnī al-Muḥtāj*.⁴

Gagasan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

³ Saekkan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan...*, 21

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 22.

No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 pada bulan Maret 1985. Proyek tersebut juga dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam.⁵

Di dalam SKB tersebut ditetapkan lima hal pokok. Pertama, penunjukan para pejabat MA dan Departemen Agama (Depag) sebagai pelaksana proyek. Kedua, berisi jangka waktu pelaksanaan proyek, yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB ini. Ketiga, Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek terlampir bersama SKB ini. Keempat, semua biaya yang harus ditanggung terkait dengan SKB ini diperoleh dari pemerintah. Kelima, menyatakan pemberlakuan SKB ini dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi kekeliruan.⁶

Selanjutnya, lampiran dari SKB ini memuat kedudukan dan tugas pokok yang meliputi kedudukan yang berisi pemrakarsa dan dasar hukum proyek, dan tugas pokok yang meliputi tugas pokok proyek dan tata cara pelaksanaannya. Lampiran SKB ini juga memuat pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota pelaksana mulai dari Pimpinan Umum sampai dengan Pelaksana Bidang Pengumpul dan Pengolah Data.⁷

Sebagai tindak lanjut dari SKB ini, dilakukan penelitian terhadap 38 kitab yang dilakukan oleh IAIN se-Indonesia mulai 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985. Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek Bagian Pelaksana Bidang Kitab-Kitab dan Yurisprudensi.⁸ Macam-macam kitab dan perguruan tinggi yang meneliti akan dipaparkan di bagian berikutnya.

⁵ Ibid, 20.

⁶ Sackan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan...*, 60-62.

⁷ Ibid, 63-66.

⁸ Ibid, 26.

Selain dilakukan penelitian terhadap-kitab-kitab, juga dilakukan wawancara mengenai 120 (seratus dua puluh) masalah dalam bidang hukum keluarga. Wawancara tersebut dilakukan terhadap 20 (dua puluh) orang ulama di Banda Aceh, 19 (sembilan belas) orang ulama di Medan, 20 (dua puluh) orang ulama di Padang, 20 (dua puluh) orang ulama di Palembang, 16 (enam belas) orang ulama di Bandung, 18 (delapan belas) orang ulama di Surakarta, 18 (delapan belas) orang ulama di Surabaya, 15 (lima belas) orang ulama di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang ulama di Ujung Pandang, dan 20 (dua puluh) orang ulama di Mataram.⁹

Penelitian Yurisprudensi juga dilakukan dalam proyek ini. Penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap 16 (enam belas) buku yang meliputi empat buku Himpunan Putusan PA/PTA (terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981), tiga buku Himpunan Fatwa (terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981), lima buku yurisprudensi PA (terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984), serta empat buku *law report* (terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984).¹⁰

Kemudian dilakukan pula studi perbandingan ke tiga negara di Timur Tengah, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Penelitian di Maroko dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 1986, di Turki 1-2 November 1986, dan di Mesir dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 1986. Studi perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan sistem atau kaidah-kaidah hukum yang paling tepat untuk

⁹ Ibid, 27.

¹⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia...*, 121-122.

konteks Indonesia. Ada tiga materi perbandingan dalam studi ini, yaitu sistem peradilan, masuknya *shari'ah law* dalam arus tata hukum nasional, serta sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum dalam bidang *ahwāl al-Shakhsiyyah* yang menyangkut kepentingan ummat Islam.

Tim Proyek KHI juga mendapatkan masukan dari ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU memberikan masukan berdasarkan hasil *bahtul masāil* yang dilakukan di PP. Tambak Beras Jombang, Lumajang, dan Sidoarjo. Sedangkan Muhammadiyah memberikan masukan berdasarkan hasil seminar tentang Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 8-9 April 1986. Pokok persoalan yang dikaji meliputi masalah perkawinan wanita hamil karena zina, masalah *li'an*, *shiqāq*, rujuk, *ta'liq talaq*, pembagian waris, harta bersama dalam perkawinan dan penjualan harta wakaf.¹¹

Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim besar, yaitu seluruh anggota tim pelaksana proyek sebagaimana tercantum dalam SKB. Hasil rumusan tim besar ini kemudian dibahas dan dirumuskan kembali oleh tim kecil yang terdiri dari Prof. H. Bustanul Arifin, SH., Prof. H. MD. Kholid, SH., H. Masrani Basran, SH., M. Yahya Harahap, SH., H. Zaini Dahlan, MA., Wasit Aulani, MA., H. Muchtar Zarkasih, SH., H. Amiroeddin Noer, SH., dan Drs. Marfudin Kosasih, SH.¹²

Pada tanggal 29 Desember 1987, setelah mengadakan rapat sebanyak dua puluh kali, tim kecil ini berhasil merumuskan tiga buku rancangan naskah KHI

¹¹ Ibid, 123-125.

¹² Ibid, 125.

yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Pada hari itu juga, naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh pemimpin tim proyek KHI.¹³

Hasil rumusan tim kecil tersebut kemudian dibahas dan dikaji lagi oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam forum lokakarya Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 dengan diikuti oleh 124 (seratus dua puluh empat) peserta yang terdiri dari Ketua MUI Provinsi, Ketua PTA se-Indonesia, Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dari beberapa IAIN, para ulama dan cendekiawan muslim, dan perwakilan organisasi perempuan. Acara ini dibuka oleh Ketua MA, Ali Sa'id, SH., dan ditutup oleh Menteri Agama, Munawir Sadzali, MA.¹⁴

Pembahasan rancangan naskah KHI dalam lokakarya ini dibagi ke dalam sidang pleno dan sidang komisi. Sidang komisi terdiri dari komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan, dan komisi hukum perwakafan. Masing-masing komisi kemudian membentuk tim perumusannya. Pada akhir sidang pleno, K.H. Ali Yafie dari NU, K.H. Hasan Basri dari MUI, dan K.H. AR. Fahrudin dari Muhammadiyah, masing-masing menyampaikan kata akhir sebagai pengesahan terhadap KHI di Indonesia.¹⁵

Selanjutnya, tim besar kemudian melakukan penghalusan redaksi secara intensif terhadap naskah KHI di Ciawi Bogor. Setelah itu, naskah yang sudah

¹³ Ibid, 125-126. Lihat pula Sackan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan...*, 30.

¹⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia...*, 126.

¹⁵ Ibid, 126-127.

mengalami penghalusan redaksi tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988, Hal: Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud untuk mendapatkan legalitas agar dapat digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Guna menindak lanjuti surat tersebut, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisi instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, serta melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Inpres No. 1 Tahun 1991 inilah yang kemudian menjadi dasar penyebarluasan KHI.¹⁶ Namun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan KHI ialah keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991.¹⁷

Dalam perkembangannya, KHI menjadi salah satu rujukan para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. KHI juga banyak mendapat apresiasi. Antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh Said Aqil Siradj. Beliau menyatakan:

Saya juga sangat mengapresiasi ijtihad kolektif tim perumus KHI. Pada masanya, ijtihad KHI sangat progresif, reformis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Banyak terobosan hukum Islam dilakukan KHI, diantaranya adalah pengetatan izin poligami, kesahan talak hanya di hadapan sidang pengadilan, adanya harta gono-gini, adanya perjanjian perkawinan, dan pembatasan usia minimal perkawinan.¹⁸

Namun demikian, oleh sebagian orang, beberapa pasal dalam KHI masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Seperti yang disampaikan Husein Muhammad, misalnya. Ia menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KHI sarat

¹⁶ Sackan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan...*, 33.

¹⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia...*, 131.

¹⁸ *Ibid*, xvi

dengan materi yang belum melindungi dan memberikan hak-hak yang adil bagi perempuan.

Pasal-pasal yang dianggap diskriminatif tersebut antara lain ialah pasal 15 ayat (1) tentang batasan minimal usia pernikahan yang membatasi usia nikah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Pasal lain yang dianggap diskriminatif adalah pasal 79 tentang kepala rumah tangga. Di sana disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, tanpa pernah mempertimbangkan kapabilitas dan kredibilitas isteri sebagai kepala rumah tangga. Hal lain yang juga dianggap diskriminatif ialah ketentuan mengenai nusyuz yang hanya berlaku bagi isteri, dan tidak mengatur perihal nusyuz dari pihak suami.¹⁹

B. Kitab-Kitab Rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 38 (tiga puluh delapan) kitab fiqh dari berbagai madhhab. kitab-kitab tersebut diteliti dan dikaji terkait dengan 160 (seratus enam puluh) masalah pokok dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah.²⁰

Kitab-kitab tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) se-Indonesia. PTAIN-PTAIN tersebut yaitu IAIN (sekarang UIN) Arraniri Banda Aceh, IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN (sekarang UIN)

¹⁹ Ibid, xxiii-xxiv

²⁰ Ibid, 118.

Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang. Penelitian tersebut dilakukan sejak tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 21 Juni 1985.²¹

IAIN Arraniri mengkaji dan meneliti enam kitab, meliputi *al-Bājūrī*, *fath al-Mu'īn*, *Sharqāwi 'ala al-Tahrīr*, *Mughnī al-Muḥtāj*, *Nihāyat al-Muḥtāj*, dan *al-Sharqāwi*. IAIN Syarif Hidayatullah juga mengkaji dan meneliti enam buah kitab, meliputi kitab *I'ānat al-Ṭalibīn*, *Tuḥfah*, *Targhīb al-Mushtāq*, *Bulghat al-Sālik*, *Shamsūrī fi al-Farā'id*, serta kitab *al-Mudawwanah*. IAIN Antasari juga mengkaji dan meneliti enam buah kitab, meliputi kitab *Qalyūbī al-Mahallī*, *Fath al-Wahāb* beserta *sharah*-nya, *Bidāyat al-Mujtahid*, *al-Umm*, *Bughyat al-Mustarshidīn*, dan kitab *al-Aqīdah wa al-Sharī'ah*.²²

Sementara itu, IAIN Sunan Kalijaga mengkaji dan meneliti lima buah kitab yang meliputi kitab *al-Muḥallā*, *al-Wajīz*, *Fath al-Qadīr*, *al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, serta kitab *Fiqh al-Sunnah*. IAIN Sunan Ampel juga mengkaji dan meneliti lima buah kitab, meliputi kitab *Kashf al-Qinā'*, *Majmū'ah Fatawā Ibn Taymiyyah*, *Qawānīn al-Shar'iyyah li al-Sayyid 'Uthmān bin Yahyā*, *al-Mughnī*, dan *al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Sedangkan IAIN Alauddin mengkaji dan meneliti lima buah kitab juga, yaitu kitab *Qawānīn al-Shar'iyyah li al-Sayyid Sudāqah Daḥlān*, *Nawāb al-Jalīl*, *Sharḥ Ibn 'Abidīn*, *al-Muwaṭṭa'*, dan *Ḥāshiyah Shamsuddin Muḥ. 'Irfān Dasūqī*. IAIN Imam Bonjol juga mengkaji dan meneliti

²¹ Ibid, 118-119.

²² Sackan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan...*, 39.

lima buah kitab, yaitu *Badā'i al-Ṣana'i*, *Tabyīn al-Haqāiq*, *al-fatāwā al-Hindiyyah*, *Fath al-Qadīr*, dan kitab *Nihāyah*.²³

Dari hasil penelitian terhadap buku-buku yang terkait dengan KHI, tidak ditemukan literatur yang menerangkan tentang kitab apa yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI kaitannya dengan masalah nusyuz. Namun setelah dilakukan penelitian langsung terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan KHI tersebut, diketahui bahwa ketentuan-ketentuan mengenai nusyuz dalam KHI diambil dari *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah* karya al-Jaziri. Ketentuan nusyuz dalam kitab tersebut paling mendekati dengan ketentuan nusyuz yang terdapat dalam KHI, yaitu terkait dengan kriteria nusyuz isteri dan akibat hukumnya.²⁴

C. Kandungan Pokok Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil hukum perdata Islam, yaitu ketentuan mengenai masalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan ketiga masalah tersebut terbagi dalam tiga buku dalam KHI.²⁵

Buku pertama berisi ketentuan mengenai masalah hukum perkawinan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) bab dan 170 (seratus tujuh puluh) pasal, yaitu pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 170 (seratus tujuh puluh). Buku kedua berisi ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang terdiri dari 6 (enam) bab

²³ Ibid, 39-40.

²⁴ Lihat Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh 'ala al-madhāhib al-arba'ah juz IV*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 496-500.

²⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia...*, 127

dan 44 (empat puluh empat) pasal, yaitu mulai pasal 171 (seratus tujuh puluh satu) sampai dengan pasal 214 (dua ratus empat belas). Sedangkan buku ketiga berisi ketentuan mengenai masalah hukum perwakafan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan 15 (lima belas) pasal, terhitung mulai pasal 215 (dua ratus lima belas) sampai dengan pasal 229 (dua ratus dua puluh sembilan). Selanjutnya penjelasan atas KHI terdiri dari penjelasan umum yang berisi 5 (lima) poin dan penjelasan pasal demi pasal.²⁶

Secara garis besar, kandungan pokok KHI mengatur mengenai masalah-masalah berikut ini:

1. Buku I Hukum Perkawinan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkawinan, dasar-dasar dan prinsip-prinsip perkawinan, peminangan dan akibat hukumnya, syarat dan hukum perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, kawin hamil, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya, rujuk dan masa berkabung.²⁷
2. Buku II Hukum Kewarisan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum kewarisan, ketentuan mengenai ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, ketentuan mengenai *'aul* dan *radd*, wasiat, dan hibah.²⁸

²⁶ Ibid, 128.

²⁷ Ibid, 129-130.

²⁸ Ibid, 130.

3. Buku III Hukum perwakafan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum perwakafan, tujuan wakaf, unsur-unsur wakaf dan syarat-syarat melakukan wakaf, serta kewajiban dan hak-hak *nadhir*, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, serta ketentuan penutup.²⁹

Selanjutnya, penjelasan atas KHI terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal. Penjelasan umum terdiri dari 5 (lima) pasal. Berisi tentang latar belakang penyusunan dan landasan yuridis KHI. Penjelasan pasal per pasal berisi penjelasan-penjelasan yang lebih rinci atas pasal-pasal yang masih belum jelas dalam KHI.

D. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang secara khusus mengatur tentang nusyuz. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152.

Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.

²⁹ Ibid, 130-131.

Kriteria nusyuz dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.³⁰ Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi, “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.³¹ Dengan demikian, seorang isteri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin, kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Selanjutnya, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika isteri nusyuz. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi, “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”. Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya

³⁰ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 27.

³¹ *Ibid*, 26.

rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7), kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika isteri nusyuz.³²

Kemudian pasal 84 ayat (2) berbunyi, “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.³³ Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi, “sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak”.³⁴

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada pasal 84 ayat (2), selama isteri nusyuz terhadap suaminya, kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.³⁵ Hal ini hampir sama dengan bunyi pasal 80 ayat (7) di atas. Namun dalam pasal ini lebih diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

Pasal 84 ayat (3) berbunyi, “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz”.³⁶ Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isterinya hanya ketika isterinya nusyuz, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika isterinya sudah tidak lagi nusyuz.

³² Ibid, 25.

³³ Ibid, 27.

³⁴ Ibid, 25.

³⁵ Ibid, 27.

³⁶ Ibid.

Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi, “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.³⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya.

³⁷ Ibid, 45.